



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari Nomor 64 Bandung Kode Pos 40116, Telp/Fax.: +622 2500935, email: [si@itb.ac.id](mailto:si@itb.ac.id)

Nomor : 31/IT1.B03/TU.09/2021  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Perihal : Protokol COVID-19

15 Januari 2021

Kepada Yth.  
Pimpinan UKA dan UKP  
Institut Teknologi Bandung

Kami sampaikan dengan hormat:

1. Protokol apabila ada anggota keluarga yang terkonfirmasi Positif;
2. Panduan Penanganan Kasus Positif COVID-19 di ITB;
3. Protokol Karantina/Isolasi Mandiri,

yang telah disusun oleh Satgas COVID-19 ITB, mohon kiranya dapat disebarluaskan di lingkungan unit kerja masing-masing. Semoga dengan banyaknya himbuan yang dilakukan baik lisan maupun tertulis dapat meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan terhadap perkembangan COVID-19.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Institut,

Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo  
NIP. 19660909 199203 1 004

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor.

**PROTOKOL APABILA ADA ANGGOTA KELUARGA  
YANG TERKONFIRMASI POSITIF  
Pelayanan Kesehatan Institut Teknologi Bandung**

1. Pegawai ITB yang anggota keluarganya terkonfirmasi positif COVID-19 dan tinggal serumah atau pernah kontak erat, melaporkan ke Dekanat/Pimpinan UKP. Selanjutnya Dekanat/Pimpinan UKP akan melakukan tindak lanjut pelaporan ke Yankes;
2. Pegawai ITB yang keluarganya terkonfirmasi positif, dapat melaporkan kondisinya ke Yankes dan RT/RW setempat. Selanjutnya dapat berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat untuk melakukan tes usap untuk keperluan *tracing*;
3. Apabila hasil tes usap menunjukkan hasil yang terkonfirmasi positif, pegawai ITB tersebut harus melakukan isolasi mandiri 14 hari dan tempat unit kerjanya didesinfeksi;
4. Apabila hasil tes usap menunjukkan hasil yang negatif, pegawai ITB tersebut diminta karantina mandiri, dan diperbolehkan WFO setelah keluarganya yang positif dinyatakan sembuh (kasus '*discarded*');
5. Selama isolasi/karantina mandiri, akan dipantau oleh dokter UPT Layanan Kesehatan ITB melalui *telemedicine*.

# PANDUAN PENANGANAN KASUS POSITIF COVID 19 DI ITB



Penyusun :

**Satgas COVID-19 ITB**

Sri Harjati Suhardi

Sonny Yuliar

Anggraini Barlian

Udjiana S. Pasaribu,

Herto Dwi Ariesyadi

Diky Mudhakhir

Nuning Nuraini

Ernawati A. Giri-Rachman

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**  
**15 Januari 2021**

# COVID-19 POSITIVE RESPONSE PLAN GUIDELINES

## PENDAHULUAN

- Memasuki fase *new normal* atau AKB, klaster-klaster penularan covid-19 bermunculan dan banyak dari klaster tersebut terjadi di dalam lingkungan lembaga publik.
- ITB sebagai lembaga publik perlu memiliki protokol (atau perangkat instruksional formal) untuk pelaporan kasus covid-19 di lingkungan ITB dengan pertimbangan:
  - Sebagai bentuk kesigapan ITB dalam membatasi (*containing*) penularan, sehingga dapat meminimalkan dampak publik dari penularan tersebut;
  - Gerak cepat, tepat dan kompak dari unit-unit terkait di dalam ITB merupakan hal yang penting untuk *containment*;
  - Sebagai penerapan prinsip *public accountability*, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap ITB;

*Public accountability* dijalankan dengan cara: (i) pemberlakukan mekanisme tanggap darurat yang bersistem; (ii) perekaman/pencatatan peristiwa, serta pelaporan ke pihak-pihak yang berwenang demi kemudahan koordinasi eksternal; (iii) Untuk melindungi hak-hak dari pihak yang terinfeksi positif, maupun lingkungan terdekatnya (di dalam ITB dan di lingkungan keluarga/tetangga (*neighborhood*))

## TUJUAN


Dokumen ini menetapkan pedoman bagi Unit Kerja (UKA/UKP) jika ada individu terdiagnosa positif COVID-19 dan berada pada di lingkungan ITB atau di tempat kerja.

Unit Kerja harus mengenali potensi paparan Coronavirus (COVID-19) di lingkungannya, tempat kerja dan dampaknya terhadap orang-orang dan institusi.

Tujuan dokumen ini adalah untuk melindungi civitas dan mengurangi penyebaran virus, dan pada saat yang sama untuk menjaga berjalannya aktivitas akademik dan menyediakan akses kepakaran internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban peraturan. Acuan dari protokol ini adalah SE No. 1261/IT1.B03/HK.00/2020 tentang Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru.

## Penanganan Kasus COVID-19

### JALUR RESPONS POSITIF COVID-19 ITB



#### **Bagian 1 - Melindungi Civitas dan Mengurangi Penyebaran COVID-19**

##### **A. Berkomunikasi dengan staf yang diduga COVID-19**

1. Berikan informasi yang diperlukan untuk tindak lanjut penanganan terkait COVID-19 kepada para staf.
2. Pastikan staf menerima perawatan yang mereka butuhkan.
3. Konfirmasikan siapa yang pernah melakukan kontak langsung dengan staf, tempatnya di mana, dan pada waktu kapan.
4. Tentukan apakah staf tersebut mengetahui kapan mereka mungkin telah terpapar.
5. Konfirmasikan bahwa staf tersebut tidak boleh hadir ke tempat kerja dan harus melakukan karantina mandiri untuk menghindari kontak dengan orang lain agar tidak menyebarkan penyakit.
6. Untuk staf ITB yang dinyatakan positif, informasikan semua sumber daya dan manfaat yang tersedia bagi mereka selain bagaimana masa isolasi ini akan dipertimbangkan sesuai dengan kebijakan cuti yang berlaku.
7. Untuk pegawai subkontraktor, mereka harus menanyakan kepada pemberi kerja mereka untuk menentukan kewajiban kerja/cuti.
8. Konfirmasikan kepada staf bahwa mereka tidak boleh kembali bekerja sampai dokter memastikan bahwa hal itu aman untuk dilakukan. Jika staf menerima pemberitahuan terdiagnosis positif COVID-19 saat berada di wilayah ITB, harap mereka ditempatkan di ruangan terpisah dan diberikan masker untuk dipakai.

## **B. Mengidentifikasi Kontak yang Dekat**

Identifikasi orang-orang yang berhubungan dekat dengan staf yang terpapar.

Kontak dekat didefinisikan sebagai:

1. Berada dalam jarak sekitar 2 meter dari kasus COVID-19 untuk jangka waktu yang lama; kontak dekat dapat terjadi saat merawat, tinggal bersama, mengunjungi, atau berbagi ruang tunggu atau ruang perawatan kesehatan dengan kasus COVID-19;
2. Melakukan kontak langsung dengan cairan infeksius dari kasus COVID-19.

## **C. Memisahkan dan memberitahukan staf dengan kontak dekat, memberikan arahan**

ITB akan memberi tahu mereka yang melakukan kontak dekat, baik secara lisan maupun tertulis tentang situasi tersebut.

1. Jaga kerahasiaan identitas individu dengan COVID-19.
2. ITB merekomendasikan agar individu-individu ini membatasi aktivitas publik.
3. Staf lainnya (termasuk mahasiswa S2 dan S3 dan pegawai PKWT) harus melakukan karantina mandiri dan bekerja dari rumah sampai mereka bebas gejala selama 14 hari sejak mereka melakukan kontak langsung.

## **D. Karantina mandiri**

Lihat pedoman ITB untuk menentukan siapa yang harus melakukan karantina mandiri. Orang yang melakukan karantina mandiri tidak boleh bekerja, atau pun ke tempat umum di mana mereka dapat berhubungan dekat dengan orang lain.

## **E. Menginformasikan UPT Layanan Kesehatan, Direktorat Kepegawaian, Civitas lainnya, rekanan, dan Sub-kontraktor.**

Mengacu pada rencana komunikasi ITB untuk melaporkan insiden positif:

1. Menjaga kerahasiaan identitas individu dengan COVID-19;
2. Pimpinan Unit Kerja akan memberi tahu semua orang di lingkungannya atau lokasi tempat kerja tentang situasi tersebut;
3. Bagikan fakta situasi, termasuk respon Unit Kerja, dan langkah-langkah berkelanjutan untuk melindungi semua orang;
4. Informasikan Departemen Kesehatan (jika diperlukan);
5. Menginformasikan pihak lain terkait.

## **Bagian 2 - Mempertahankan Kegiatan di Unit Kerja**

### **A. Segera Berhenti Bekerja di Area / Kendalikan Situasi**

Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab untuk menghentikan semua staf yang terkait langsung dengan area yang bersangkutan. Area tersebut harus dikendalikan sedemikian rupa untuk menghilangkan potensi paparan lebih lanjut pada staf yang lain dan pada publik. Penentuan penutupan total (*lock down*) akan dilakukan oleh pimpinan ITB.

### **B. Mengurangi Penyebaran Virus**

Lihat peraturan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada satuan pendidikan.

## **Bagian 3 - Akses ke Ahli Internal dan Eksternal**

### **A. Menggunakan Sumber Daya Internal**

1. Pimpinan Unit Kerja harus segera memberi tahu pimpinan ITB termasuk Direktorat Sarana dan Prasarana, dan UPT Layanan Kesehatan.
2. Memastikan kapasitas komunikasi dan teknologi informasi mampu mendukung staf bekerja secara *remote*/daring karena adanya staf yang melakukan karantina mandiri atau terdiagnosis.

### **B. Kelangsungan Operasional**


1. Memberikan dukungan untuk memastikan bahwa fungsi inti, orang dan keterampilan diidentifikasi dan bahwa ada strategi untuk memastikan kelangsungan operasional.
2. Pimpinan Unit Kerja meminta tim K3G COVID19 untuk mempersiapkan lokasi tempat kerja agar berfungsi dengan aman dengan potensi peningkatan ketidakhadiran dan pengurangan tenaga kerja.

## **Bagian 4 - Kepatuhan dengan Kewajiban Peraturan**

A. Unit Kerja memantau dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan, rekomendasi, persyaratan dan pedoman dari masing-masing lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dan keahlian di bidang COVID-19.

**BAGIAN 5 – ALUR INFORMASI**

**Kegiatan: Penanganan Kasus Positif COVID-19**



## PROTOKOL KARANTINA/ISOLASI MANDIRI

### UPT Pelayanan Kesehatan ITB

Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

**Karantina** dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai **kontak erat** selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus *probable* atau konfirmasi COVID-19. Berbeda dengan karantina, **Isolasi** adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang **sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19** dengan masyarakat luas.

Upaya karantina/isolasi dilakukan sesuai kondisi dan status kasus.

Karantina/isolasi dapat dilakukan—secara mandiri (di rumah masing-masing) atau di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah/gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dengan tetap berkoordinasi dengan petugas puskesmas di wilayah.

- a. Kriteria untuk karantina/isolasi mandiri: pendatang/pemudik dan keluarganya dinyatakan mampu melaksanakan ketentuan pelaksanaan karantina/isolasi mandiri dan masyarakat mau menerima dan menyetujui pelaksanaan karantina mandiri dan secara medis memenuhi syarat untuk karantina/isolasi mandiri.
- b. Kriteria karantina/isolasi di fasilitas khusus: jika dinilai tidak mampu memenuhi kriteria pelaksanaan karantina/isolasi mandiri.

Bagi Civitas Akademika ITB, Pemantauan harian dilakukan oleh dokter melalui *Telemedicine* kepada warga yang melakukan karantina/isolasi. Pemantauan dilakukan setiap hari dapat dengan menggunakan telepon/SMS/Whatsapp.

Tata cara karantina meliputi:

1. Menempati ruang dengan ventilasi cukup serta kamar tersendiri yang dilengkapi dengan toilet.
2. Selalu jaga jarak min 2m, meminimalkan penggunaan ruang bersama dan penggunaan peralatan makan bersama, serta memastikan bahwa ruang bersama (dapur, kamar mandi) memiliki ventilasi yang baik
3. Akomodasi dengan tingkat kenyamanan yang sesuai termasuk:
  - (a) Penyediaan makanan, air dan kebersihan;
  - (b) Perlindungan barang bawaan;
  - (c) Perawatan medis;

### Tata cara isolasi mandiri meliputi :

1. Selalu pakai masker selama menjalani isolasi. Cuci sendiri masker kain yang sudah dipakai, apabila menggunakan masker sekali pakai, langsung dibungkus dan dibuang ke tempat sampah setelah dipakai.
2. Jika ada gejala sakit seperti demam, disertai batuk dan bersin, tetap di tempat isolasi dan tidak bepergian keluar rumah atau tidak meninggalkan tempat isolasi sampai masa isolasi selesai dijalani.
3. Manfaatkan fasilitas *telemedicine* atau konsultasi *online* dengan pakar Kesehatan
4. Selama di rumah atau tempat isolasi, kamar harus terpisah dari anggota keluarga lainnya. Dan selalu jaga jarak 1 – 2 meter. Tidak berbagi peralatan makan, kamar mandi dan tempat tidur yang sama dengan anggota keluarga yang lain. Perlengkapan makan dicuci sendiri
5. Cek kondisi tubuh dengan mengukur suhu, denyut nadi dan tekanan darah. Atur jam keluar ruang terbuka dan berjemur dibawah sinar matahari setiap paginya selama 15 – 30 menit.
6. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi makanan bergizi seimbang, olahraga yang rutin dan teratur, tenangkan pikiran dan tenangkan jiwa.
7. Jaga kebersihan dan kesehatan di rumah. Bersihkan seluruh permukaan dengan cairan disinfektan yang tepat sesuai peruntukannya sebelum maupun sesudah dipakai.

### Sumber :

1. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19), Kementerian Kesehatan RI, Juli 2020
2. Dr. Reisa: Jangan Lengah, 7 Tips Untuk Pasien COVID-19 Tanpa Gejala (OTG), *Info Kabinet* - 29 September 2020